



PUTUSAN

Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gabus, Kabupaten Grobogan. Dan sekarang tinggal dan berdomisili di rumah orang Gabus, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggi Adrian,S.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum SURYA ASTAKA yang berkedudukan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 26 April 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 26 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan No 1000/Pdt.G/2024/PA.Pwd



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal: 24 Desember 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: Tertanggal 24 Desember 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selayaknya suami istri (badad dukhul) dan sampai sekarang di karuniai 1(Satu) orang anak yang bernama:
 - ANAK , Perempuan, Tempat/Tgl Lahir: Grobogan,18 Februari 2016/Umur 8 Tahun, Islam, Pelajar/Mahasiswa, Belum/Tidak bekerja, Dalam Asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal tidak tetap, baik di rumah orang tua orangtua Tergugat yang beralamat di. Dan tinggal di rumah orangtua Penggugat yang Grobogan. Dan terakhir Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di rumah orangtua Tergugat, Hingga akhir bulan Maret 2017;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, namun pada awal bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus tepatnya di rumah orangtua Tergugat beralamat, Kabupaten Grobogan. yang disebabkan:
 - Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat Setiap Penggugat berusaha meminta nafkah kepada Tergugat justru menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada akhir bulan Maret 2017 yang disebabkan sebagaimana posita 4 (empat) di atas, selanjutnya Penggugat memutuskan pulang dan berdomisili di rumah orang tuanya yang beralamat Grobogan, hingga sekarang selama 7 (Tujuh) tahun;
6. Bahwa semenjak sebagaimana posita 5 (lima) di atas, Penggugat dan atau melalui keluarga berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha yang dilakukan oleh Penggugat atau keluarga

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan No 1000/Pdt.G/2024/PA.Pwd



tidak mendapatkan hasil, dan Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi dan tidak pernah di beri nafkah baik lahir maupun batin;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah tidak tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
8. Bahwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kiranya cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi;
9. Bahwa atas peristiwa-peristiwa tersebut penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan: Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 7 (Tujuh) Tahun;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, berkenan membuka persidangan selanjutnya mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Bain Sughraa antara Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan No 1000/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Jika Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Pwd tanggal 29 April 2024 dan tanggal 08 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Gabus Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 Desember 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2013;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di dusun Nganggil Banjarejo Gabus, Grobogan, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat selama kuranglebih 4 tahun;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Setahu saksi penyebabnya karena ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas kerja, sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri di desa Banjarejo Rt.01 Rw.02 hingga sekarang tidak kembali lagi kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa Setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan No 1000/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2013;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di dusun Nganggil Banjarejo Gabus, Grobogan, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat selama kuranglebih 4 tahun;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Setahu saksi penyebabnya karena ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas kerja, sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri di desa Banjarejo Rt.01 Rw.02 hingga sekarang tidak kembali lagi kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa Setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan No 1000/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Bahwa, hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 7 tahun;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;



Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جازماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas kerja, akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri di desa sekarang tidak kembali lagi kurang lebih 7 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 7 tahun dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga



perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujaahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق بالضرر اذا تبين

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan No 1000/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. dan Jasmani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan No 1000/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Jasmani, S.H.

Karmo, S.H.

Perincian Biaya :			
Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Proses dan Penggandaan	:	Rp	96.000,00,-
Pemanggilan dan PNB	:	Rp	80.000,00,-
Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	326.000,00,-